



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
KECAMATAN SIANTAN TIMUR**

**Jl.H.Abdullah No. 20 Nyamuk, Siantan Timur, Kepulauan Anambas
Kepulauan Riau 29791, Pos-el kecamataniantantimur@gmail.com**

**SURAT KEPUTUSAN CAMAT SIANTAN TIMUR
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR : 02 TAHUN 2026**

T E N T A N G

**PERUBAHAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
DI LINGKUNGAN KECAMATAN SIANTAN TIMUR
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2026
PENGGUNA ANGGARAN**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelola Keuangan Daerah, dan untuk melaksanakan pasal 185 ayat 1 Peraturan dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- : b. Bahwa dalam rangka penatausahaan serta untuk kelancaran Pengelola Administrasi Keuangan dan Pengelola Barang milik Daerah, sehubungan dengan tahun anggaran berjalan dilingkungan Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas perlu ditunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di lingkungan Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas;
- : c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilingkungan Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung Jawab Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang- Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerjamenjadi Undang-Undang 9 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6956) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Penanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negar/Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-667 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau Tanggal 12 Februari 2016;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-668 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau Tanggal 12 Februari 2016;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 11);
17. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 256); Sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas

Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor : 486);

- 18 Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 42 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 Nomor 856);
- 19 Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 708 Tahun 2026 Tanggal 30 Desember 2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025
- 20 Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 63 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 708 Tahun 2025 Tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Camat Siantan Timur Nomor 02 Tahun 2026 Tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dilingkungan Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026
- KEDUA** : Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disebut sebagai PPK SKPD memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
1. Melaksanakan fungsi dan tata usaha Keuangan pada SKPD;
 2. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang jasa yang disampaikan Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 3. Meneliti kelengkapan SPP uang Persediaan (SPP-UP), spp Ganti Uang (SPP-GU), SPP Tambahan Uang (SPP-TU), dan SPP Langsung (SPP-LS) Gaji dan Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran ;
 4. Melakukan verifikasi SPP;
 5. Menyiapkan SPM;
 6. Melakukan Verifikasi Harian atas Pengeluaran;
 7. Melaksanakan akuntansi SKPD;

- KETIGA** : 8. Menyiapkan Laporan Keuangan SKPD
Pejabat Teknis kegiatan selanjutnya disebut sebagai PPTK memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
1. Mengendalikan Pelaksanaan kegiatan;
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan dan;
 4. Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud diatas mencakup dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- KEEMPAT** Keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipedomani dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** Segala biaya yang timbul akan ditetapkan keputusan dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas melalui DPA Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan / perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nyamuk
Pada tanggal : 27 Januari 2026

CAMAT SIANTAN TIMUR,



LILIK WIDODO, S.Pi
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 197207221999031005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kepulauan Anambas di Tarem
2. Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa (Sebagai Laporan);
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
4. Inspektur Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
5. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
6. Yang Bersangkutan;
7. Arsip.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT SIANTAN TIMUR
NOMOR : 02 TAHUN 2026
TANGGAL : 27 Januari 2026

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL RUANG	JABATAN	PROGRAM
1	JASMAN, S.Pd.SD NIP : 197904161993031008	PENATA TK I / III.d	PPK SKPD	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
2	DEDY DARMAADI, S.A.P NIP.198709072014041001	PENATA MUDA / III.a	PPTK	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

<p>3</p> <p>ARPANDI, S.Sos.I NIP. 198103102010011024</p>	<p>PENATA TK I / III.d</p>	<p>PPTK</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
--	--------------------------------	-------------	--

Ditetapkan di : Nyamuk
Pada tanggal : 27 Januari 2026

CAMAT SIANTAN TIMUR,



LILIK WIDODO, S.PI
Pembina TK.IV.b
NIP. 197207221999031005